

Filsafat Hukum Utilitarianisme Dan Reintegrasi Narapidana: Antara Hak Dan Kewajiban

Mathilda Kholetha Dian Wijaya; Adila Virda Kinayungan; Putri Kartika Dewi; Mohammad Alvi Pratama. Fakultas Hukum, Universitas Paasundan.
mathildakholetha@gmail.com

ABSTRACT: The legal philosophy of utilitarianism emphasizes that the law should provide the greatest benefit to the greatest number of people. In the correctional context, the fulfillment of prisoners' rights plays an important role in ensuring legal certainty and supporting social reintegration. This research examines the implementation of prisoners' rights and obligations through the perspective of utilitarianism, which assesses legal policies based on their impact on collective welfare. The method used is normative juridical with literature analysis, such as legal journals and articles, to understand the influence of utilitarianism in the development of law and the formation of correctional policies. This principle emphasizes that a fair and humane correctional system not only protects the rights of prisoners, but also creates maximum benefits for society. The results show that respect for prisoners' rights, such as access to education, healthcare, and fair treatment, is crucial to a successful rehabilitation process and can reduce reoffending rates. By emphasizing collective welfare, the principle of utilitarianism can be the basis for building a correctional system that is more humane, fair, and has a positive effect on society as a whole.

KEYWORDS: Utilitarianism, Rights and Obligations, Reintegration of Prisoners

ABSTRAK: Filsafat hukum utilitarianisme menekankan bahwa hukum harus memberikan manfaat terbesar bagi banyak orang. Dalam konteks masyarakat, pemenuhan hak narapidana berperan penting dalam memastikan kepastian hukum dan mendukung reintegrasi sosial. Penelitian ini mengkaji penerapan hak dan kewajiban narapidana melalui perspektif utilitarianisme, yang menilai kebijakan hukum berdasarkan dampaknya terhadap kesejahteraan bersama. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis literatur, seperti jurnal dan artikel hukum, guna memahami pengaruh utilitarianisme dalam perkembangan hukum serta pembentukan kebijakan masyarakat. Prinsip ini menekankan bahwa sistem masyarakat yang adil dan manusiawi tidak hanya melindungi hak narapidana, tetapi juga menciptakan manfaat maksimal bagi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghargaan terhadap hak-hak tahanan, seperti akses pendidikan, pelayanan kesehatan, dan perlakuan yang adil, sangat penting dalam proses rehabilitasi yang berhasil dan dapat menurunkan angka ulang kejahatan. Dengan menekankan kesejahteraan bersama, prinsip utilitarianisme bisa menjadi dasar untuk membangun sistem masyarakat yang lebih manusiawi, adil, dan memberikan efek positif bagi masyarakat secara keseluruhan.

KATA KUNCI: Utilitarianisme, Hak dan Kewajiban, Reintegrasi Narapidana

I. PENDAHULUAN

Jeremy Bentham merupakan tokoh utama dalam aliran utilitarianisme, yang menilai bahwa kebaikan moral suatu tindakan ditentukan oleh sejauh mana tindakan tersebut menghasilkan manfaat atau kebahagiaan, dan sebaliknya, tindakan dianggap buruk apabila menimbulkan penderitaan atau kerugian. Dalam kerangka ini, Bentham memperkenalkan konsep "the greatest number", yang menunjukkan bahwa nilai etis dari suatu tindakan harus mampu memberikan kebahagiaan yang luas dan tidak bersifat diskriminatif, yakni dapat dinikmati oleh sebanyak mungkin individu tanpa memihak.

Pandangan Bentham terhadap hukum berangkat dari kritik terhadap sistem hukum yang dianggapnya usang dan tidak relevan dengan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, ia menawarkan utilitarianisme sebagai pendekatan normatif dalam pembentukan hukum, dengan menjadikan kebahagiaan individu sebagai tolok ukur utama. Bagi Bentham, hukum yang sah secara moral dan fungsional haruslah selaras dengan prinsip utilitas atau the greatest happiness principle. Prinsip ini bersifat universal dan dapat diterapkan dalam berbagai situasi konkret.

Dalam prinsip tersebut, Bentham berasumsi bahwa seluruh manusia secara kodrati berada di bawah pengaruh dua kekuatan utama, yakni rasa sakit (pain) dan kesenangan (pleasure). Seluruh tindakan dan penilaian moral manusia, menurutnya, tidak dapat dilepaskan dari dominasi dua pengalaman tersebut. Oleh karena itu, tindakan apapun yang cenderung menimbulkan rasa senang atau memperbesar kebahagiaan dianggap memiliki nilai utilitas yang tinggi.

Lebih lanjut, Bentham mendefinisikan utilitas sebagai kualitas atau karakteristik dari suatu objek atau tindakan yang mampu menghasilkan manfaat, keuntungan, kebaikan, rasa puas, serta kebahagiaan; atau sebaliknya, yang mampu mencegah munculnya penderitaan, kerugian, kejahatan, dan berbagai bentuk ketidakberuntungan bagi individu maupun kelompok masyarakat (Songbes, 2023).

Jeremy Bentham mengembangkan teori utilitarianisme yang menegaskan bahwa kebahagiaan merupakan tujuan utama dalam kehidupan manusia, dan hukum harus berperan dalam mewujudkannya. Bentham juga berpendapat bahwa hukum yang ideal adalah hukum yang mampu meningkatkan kebahagiaan bagi banyak orang. Selain itu, ia juga menekankan bahwa prinsip utama dalam pembuatan hukum dan kebijakan publik adalah mengutamakan kesejahteraan atau kebahagiaan masyarakat secara luas. Menurut Bentham, hukum harus dirancang secara rasional dengan mempertimbangkan konsekuensi dari setiap tindakan, sehingga dapat memberikan manfaat terbesar bagi banyak individu sesuai dengan prinsip utilitarianisme. (Taufik et al., 2024)

Lalu, pada penelitian ini membahas mengenai reintegrasi narapidana yang mencakup hak dan kewajiban narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Reintegrasi adalah proses mengembalikan seseorang ke dalam lingkungan sosial setelah mengalami kondisi yang menyebabkan narapidana terisolasi. Salah satu cara utama untuk mendukung reintegrasi ini adalah dengan memberikan akses ke pekerjaan, Pekerjaan bukan hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi juga membantu mantan narapidana membangun kembali jati diri mereka, meningkatkan rasa percaya diri, dan mengurangi risiko kembali melakukan tindak pidana. Pada perspektif hukum, setiap warga negara, termasuk mantan narapidana, memiliki hak untuk bekerja. (Naidha & Saleh, 2025) Dengan tujuan utama membantu narapidana beradaptasi kembali ke masyarakat setelah menjalani masa hukuman. Program ini diharapkan dapat mencegah narapidana kembali melakukan tindak pidana atau yang sering disebut sebagai residivisme, serta mendukung mereka untuk menjalani kehidupan yang produktif.

Namun, ketika narapidana kembali menjadi bagian dari masyarakat, mereka menjadi pembicaraan di lingkungan sekitar. Stigma masyarakat terhadap narapidana yang kembali ke lingkungan sosial cukup bersifat negatif, padahal program rehabilitasi yang sukses juga penting untuk mendukung ketahanan dan kesejahteraan psikologis narapidana. Program-program ini dapat membantu narapidana mengatasi stres, meningkatkan kepercayaan diri, dan mempersiapkan

mereka untuk menghadapi tantangan selama dan setelah masa tahanan.(Fathoni et al., 2024) Tetapi banyak yang masih melihat mantan narapidana sebagai individu yang berbahaya dan masih berpikir bahwa mantan narapidana itu sulit berubah. Hal ini seringkali menghambat proses reintegrasi, membuat mantan narapidana kesulitan mendapatkan pekerjaan atau bahkan sulit membangun kembali hubungan sosial dengan lingkungan sekitar. Di satu sisi, narapidana memiliki hak asasi manusia yang harus dihormati, termasuk hak atas perlakuan yang adil dan kesempatan untuk kembali menjadi bagian dari masyarakat.

Pemenuhan hak-hak dasar narapidana merupakan landasan penting bagi proses pembinaan yang efektif. Keberadaan narapidana di dalam penjara harus diutamakan hak-haknya terutama dalam mendapatkan pengakuan, hal ini dapat dilihat dari kumpulan prinsip bagi perlindungan semua orang dalam segala bentuk penahanan dan pemenjaraan yang diterima oleh seseorang.(Indra Yuri Pradana & Edi Pranoto, 2024) Dengan menghormati dan memenuhi hak-hak ini, lembaga pemasyarakatan tidak hanya memenuhi kewajiban moral dan hukum tetapi juga menciptakan kondisi yang lebih baik untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Proses pembinaan yang didukung oleh pemenuhan hak ini cenderung lebih berhasil dalam membantu tahanan untuk kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif dan berkontribusi secara positif.

Penelitian ini mengkaji penerapan prinsip-prinsip filsafat hukum utilitarianisme dalam kebijakan reintegrasi narapidana, mencakup sejauh mana hak-hak mereka dijamin, kewajiban yang harus dipenuhi dalam proses kembali ke masyarakat, serta upaya mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban narapidana dalam perspektif utilitarianisme. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran filsafat hukum utilitarianisme dalam kebijakan reintegrasi narapidana serta bagaimana keseimbangan antara hak dan kewajiban dapat dicapai untuk memberikan manfaat bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan.

II. METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan sudut pandang normatif, yang bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam konsep keadilan dan teori utilitarianisme dalam kaitannya dengan pemenuhan hak-hak narapidana. Jenis penelitian yang digunakan ialah studi kepustakaan (*library research*), yang menurut M. Nazir dalam karya metodologisnya, dipahami sebagai teknik pengumpulan data melalui penelaahan terhadap beragam sumber tertulis yang relevan, seperti buku referensi, catatan ilmiah, laporan riset, serta literatur lainnya yang mendukung pemecahan masalah penelitian (Salmaa, 2023).

Seluruh data yang diperoleh dari studi literatur kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Proses analisis ini bertujuan untuk menemukan pemahaman konseptual maupun landasan teoritis dari hasil kajian sebelumnya, baik dari sumber-sumber primer maupun sekunder, termasuk jurnal nasional dan internasional (Waruwu, 2023). Melalui pendekatan ini, informasi yang diperoleh akan disusun, dijelaskan, dan ditafsirkan secara sistematis guna menghasilkan kesimpulan yang bermakna dan relevan dengan fokus kajian.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Prinsip Utilitarianisme dalam Pemikiran Hukum Jeremy Bentham

Jeremy Bentham, seorang filsuf hukum terkemuka kelahiran 15 Februari 1748 di London, dikenal luas sebagai pelopor reformasi hukum Inggris abad ke-18. Setelah menyelesaikan studi hukum di Lincoln's Inn, Bentham tidak melanjutkan praktik hukum secara konvensional, melainkan memilih jalur intelektual melalui kritik dan pembaruan terhadap sistem hukum yang dinilainya tidak relevan dan sarat korupsi. Dalam karya terkenalnya *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (1789), ia mengemukakan dasar-dasar teori utilitarianisme—sebuah pendekatan normatif yang menjadikan

kebahagiaan terbesar sebagai ukuran moral tertinggi dari suatu tindakan (Karina, 2024).

Gagasan utama Bentham terletak pada asas *the greatest happiness of the greatest number*, yakni bahwa hukum yang ideal harus memaksimalkan kesejahteraan sebanyak mungkin orang tanpa diskriminasi. Dalam konteks ini, hukum bukan sekadar sistem aturan, melainkan instrumen untuk memastikan perlindungan, keamanan, dan kebahagiaan masyarakat secara menyeluruh (Savero et al., 2024).

Filsafat hukum Bentham berdiri di atas fondasi individualisme dan utilitarianisme. Bertrand Russell menilai bahwa pemikiran Bentham terstruktur atas dua prinsip utama, yaitu prinsip asosiasi, yang menjelaskan hubungan ide dan bahasa, serta prinsip kebahagiaan terbesar, yang berakar pada kesejahteraan individu. Pemikirannya merefleksikan semangat humanisme yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan sebagai dasar etik dari hukum modern (Fios, 2012).

Dalam kerangka teorinya, Bentham menyatakan bahwa legitimasi hukuman terletak pada kemampuan hukum untuk menghasilkan dua konsekuensi utama: (1) mencegah pelaku mengulangi tindakan pidana di masa depan, dan (2) memberikan kepuasan moral bagi korban serta masyarakat. Hukuman yang diterapkan, menurutnya, harus memiliki efek preventif dan represif yang efektif.

Tiga bentuk efek preventif yang dikemukakan Bentham adalah sebagai berikut:

1. Penonaktifan pelaku kejahatan – pelaku kehilangan kemampuan untuk mengulangi tindakan kejahatannya, misalnya melalui pemenjaraan, amputasi, atau hukuman mati.
2. Reformasi moral – pelaku mengalami perubahan internal melalui proses pidanaan yang membentuk kembali kesadaran hukum dan sosialnya.
3. Efek jera (*deterrence*) – hukuman bertujuan mencegah pelaku dan orang lain melakukan kejahatan serupa, dengan menciptakan rasa takut akan konsekuensi hukum.

Di samping tujuan utama tersebut, Bentham juga menambahkan tujuan sekunder dari hukuman, seperti pemulihan kepuasan korban melalui kompensasi material atau pelampiasan emosional. Uang, menurutnya, adalah bentuk kompensasi yang efektif untuk kasus tertentu, seperti pencurian, tetapi tidak relevan untuk tindak pidana berat seperti pembunuhan atau kekerasan seksual.

Dalam rumusan Bentham, terdapat tiga prinsip utama dalam menentukan berat ringannya hukuman:

1. Proporsionalitas – hukuman harus seimbang dengan tingkat kerugian yang disebabkan oleh tindakan pidana.
2. Skalabilitas – semakin besar dampak kejahatan, semakin berat pula hukuman yang dijatuhkan.
3. Efisiensi hukuman – hukuman tidak boleh lebih berat dari yang diperlukan untuk mencapai tujuan sosial dan preventifnya.

Bentham menolak ide bahwa hukuman harus didasarkan pada balas dendam atau prinsip moral absolut. Sebaliknya, ia menawarkan pendekatan empiris dan rasional yang menilai efektivitas hukum melalui dampaknya terhadap kebahagiaan dan penderitaan.

Sebagai prinsip etika tertinggi, Bentham menganggap utilitas sebagai satu-satunya ukuran benar atau salah dalam moralitas. Ia mendasarkan pendekatannya pada tiga asumsi utama:

1. Fokus moral adalah pada kesejahteraan individu.
2. Kesejahteraan diukur dari kualitas kehidupan seseorang, bukan standar eksternal.
3. Penilaian moral harus memperhitungkan kepuasan subjektif individu terhadap hidupnya, apakah bahagia atau sebaliknya (Kolang, 2024).

Dalam konteks sistem pemasyarakatan dan reintegrasi sosial narapidana, pendekatan utilitarian ini dapat menjadi dasar yang kuat untuk membentuk kebijakan hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga produktif dan manusiawi. Evaluasi atas suatu tindakan hukum,

menurut Bentham, harus mempertimbangkan tingkat kemanfaatannya bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan.

B. Pendekatan Utilitarianisme dalam Kebijakan Reintegrasi Narapidana

Transformasi fungsi penjara menjadi lembaga pemasyarakatan mengindikasikan pergeseran paradigma dari sekadar pemenjaraan ke arah rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Tujuan utama lembaga ini adalah membekali narapidana dengan keterampilan, nilai-nilai sosial, dan mentalitas produktif guna mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat. Kegiatan pembinaan yang dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan bertujuan membentuk narapidana menjadi individu yang mampu menjalankan kehidupan bermasyarakat secara damai dan konstruktif pasca pemidanaan. Perubahan signifikan ini mencerminkan upaya negara dalam membina warga binaan menjadi manusia yang bermanfaat bagi tatanan sosial dan kehidupan berbangsa (Simamora & Simamora, 2024).

Dalam konteks ini, layanan reintegrasi sosial memiliki peran krusial. Reintegrasi berbeda dengan rehabilitasi; jika rehabilitasi lebih menitikberatkan pada perubahan perilaku dan peningkatan kapasitas personal melalui program edukatif atau psikologis, maka reintegrasi bertujuan menghilangkan hambatan konkret dalam proses kembalinya narapidana ke tengah masyarakat. Bentuk dukungan reintegrasi antara lain penyediaan tempat tinggal layak, jaminan pendapatan dasar, akses terhadap pekerjaan, dan keterhubungan dengan jaringan sosial prososial yang sehat (Yuntoro & Subroto, 2022).

Dari sudut pandang utilitarianisme, konsep pemidanaan harus diarahkan untuk menghasilkan kemaslahatan sosial terbesar. Hukuman tidak lagi dipahami sebagai balas dendam, melainkan sebagai sarana preventif dan edukatif yang berkontribusi terhadap penurunan angka kriminalitas dan peningkatan kesejahteraan publik. Problem klasik seperti overkapasitas penjara dan angka residivisme tinggi menunjukkan

bahwa sistem pemidanaan konvensional belum optimal dalam menciptakan manfaat maksimal, baik bagi pelaku maupun masyarakat.

C. Hak dan Kewajiban Narapidana dalam Perspektif Reintegrasi Sosial: Ancaman atau Potensi Perlindungan?

Narapidana merupakan individu yang tetap memiliki hak asasi, meskipun sedang menjalani hukuman. Sistem pemasyarakatan mengakui posisi narapidana sebagai bagian dari masyarakat yang sedang dibina, bukan sebagai entitas yang terputus dari tatanan sosial. Oleh karena itu, proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan harus tetap mengedepankan pendekatan yang manusiawi dan berorientasi pada reintegrasi sosial, bukan isolasi mutlak (Spisy et al., 2025; Utami, 2017).

Sebagaimana ditegaskan oleh Mansyur Effendy, hak asasi manusia melekat sejak lahir hingga meninggal dunia dan tidak hilang karena pidana. Dalam pelaksanaannya, hak tersebut memang diimbangi dengan kewajiban serta tanggung jawab individu. Maka, perlindungan terhadap hak-hak narapidana menjadi aspek sentral dalam sistem pemasyarakatan yang menghormati prinsip keadilan dan kemanusiaan (Suhandi, 2010; Widodo & Ravena, 2024).

Pemenuhan hak—seperti akses kesehatan, pendidikan, layanan keagamaan, dan perlakuan manusiawi—serta kewajiban narapidana untuk taat aturan, menjadi dua sisi yang tidak terpisahkan dalam proses pembinaan. Perspektif utilitarianisme menilai bahwa penghormatan terhadap hak dan kewajiban tersebut akan menciptakan manfaat sosial jangka panjang. Apabila hak-hak narapidana dipenuhi dan kewajiban dijalankan, maka kemungkinan mereka kembali menjadi pelaku kejahatan dapat diminimalkan, sehingga masyarakat memperoleh rasa aman yang lebih besar.

Namun, tantangan muncul dari stigma negatif masyarakat terhadap mantan narapidana. Banyak pihak masih menganggap bahwa individu yang bebas dari lembaga pemasyarakatan tetap menjadi ancaman potensial bagi lingkungan. Padahal, proses pemasyarakatan dirancang untuk mengubah perilaku melalui pembinaan dan pendidikan

yang sistematis. Dengan demikian, reintegrasi tidak semestinya dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai proses pemulihan sosial yang sejalan dengan prinsip moralitas utilitarian: memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalkan penderitaan (Bentham dalam Rahmawati et al., 2024).

IV. KESIMPULAN

Pendekatan utilitarianisme yang dikenalkan oleh Jeremy Bentham berpengaruh besar dalam membentuk sistem hukum yang bertujuan memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi banyak orang. Prinsip “the greatest happiness of the greatest number” menjadi dasar untuk menilai apakah suatu aturan hukum adil, termasuk dalam hal hukuman dan pembinaan narapidana. Hal ini terlihat dari perubahan sistem pemasyarakatan yang kini lebih menekankan pada pembinaan dan pemulihan sosial. Proses reintegrasi, yaitu mengembalikan narapidana ke masyarakat dengan menghormati hak dan kewajiban mereka, menjadi bagian penting dari sistem hukum yang lebih adil dan manusiawi. Namun, masih ada tantangan seperti pandangan negatif masyarakat dan penuhnya kapasitas penjara yang perlu diselesaikan agar manfaat dari sistem ini bisa dirasakan oleh semua. Dengan menerapkan nilai-nilai utilitarianisme, sistem pemasyarakatan dapat membantu menciptakan keadilan dan kesejahteraan bersama.

DAFTAR REFERENSI

- AP Yuntoro, & M Subroto. (2022). Upaya Reintegrasi Narapidana Dewasa melalui Cuti Bersyarat. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 8811–8821.
- Dimas Agung Widodo, & Dey Ravena. (2024). Program Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Narapidana. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 4(2), 1090–1095. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v4i2.15702>
- Donna Karina, G. (2024). Analisis Pendekatan Teori Keadilan John Rawls Dan Teori Utilitarianisme Jeremy Benthan Terhadap Konsep Pemenuhan Hak Korban Menurut Prespektif Viktimologi. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 6(2), 259–276. <https://doi.org/10.21111/jicl.v6i2.11194>
- Fathoni, A. R., Qital, D. A., Danutirta, A. S., & Sulasno, M. S. (2024). Reintegrasi Sosial dan Kondisi Psikologis Narapidana di Indonesia: Tinjauan Literatur. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(3), 1230–1236. <https://doi.org/10.31004/irje.v4i3.849>
- Fios, F. (2012). Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya bagi Praktik Hukum Kontemporer. *Humaniora*, 3(1), 299. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v3i1.3315>
- Heldiora Silva Simamora, & Janpatar Simamora. (2024). Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Memberikan Pembinaan terhadap Narapidana. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 3(1), 41–56. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i1.1094>
- Indra Yuri Pradana, & Edi Pranoto. (2024). Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Di Rutan Kelas IIB Demak. *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), 57–74. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.61>
- Kolang, A. R. C. G. (2024). Prinsip Utilitarianisme Jeremy Bentham dan Keterkaitannya dengan Perkembangan Positivisme Hukum Klasik.

Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 6(2), 14–26. <https://doi.org/10.52005/rechten.v6i2.139>

M Waruwu. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896–2910.

MA Rahmawati, F Firdaus, & RD Marliyani. (2024). Dimensi Pemidanaan Dalam Perspektif Teori Utilitarianisme Hukum . *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* , 2(1).

Muhammad Aldo Savero, Aqila Husna, Ania Nasyira, Faiza Nisrina, & Roselia Ariyanti. (2024). Pengaruh Aliran Filsafat Hukum: Aliran Hukum Alam, Positivisme Hukum, Dan Utilitarian Dalam Perkembangan Ilmu Hukum. *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(2), 295–306. <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i2.1911>

Naidha, I., & Saleh, M. (2025). Implementasi Program Reintegrasi Sosial Narapidana dalam Pemenuhan Hak Memperoleh Pekerjaan. *AURELIA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 4(2), 2457–2466. <https://doi.org/10.57235/aurelia.v4i2.5698>

PN Utami. (2017). KEADILAN BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Justice for Convicts at the Correctional Institutions). *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, 17(3), 381–394.

Salmaa. (2023, March 17). *Studi Literatur: Pengertian, Ciri, Teknik Pengumpulan Datanya*. Deepublish.

Shandyana, J. P. (2024). Pemenuhan Hak Narapidana Kasus Narkoba Menurut Undang-Undang Pemasyarakatan. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 14. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2806>

Songbes, L. (2023). Konsep Filsafat Hukum Menurut Jeremy Bentham. *PATTIMURA Legal Journal*, 2(1), 49–61. <https://doi.org/10.47268/pela.v2i1.8678>

- Spisy, V. D., Setiawan, M. N., & Yensi Afita, C. O. (2025). UPAYA PEMENUHAN HAK NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B MUARA BUNGO. *DATIN LAW JURNAL*, 6(1), 1–25. <https://doi.org/10.36355/dlj.v6i1.1702>
- Suhandi, S. (2010). HAK DAN KEWAJIBAN WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. *Perspektif*, 15(2), 195. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v15i2.52>
- Taufik, A. D., Wahyuni, F., & Gunawan, H. (2024). ANALISIS SEJARAH DAN PERKEMBANGAN TEORI UTILITARIANISME TERHADAP HUKUM INDONESIA. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 10(1), 88–102. <https://doi.org/10.24952/yurisprudencia.v10i1.11107>